BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 83 /KPTS/06/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu dibentuk Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan pegawai tetap (mandiri) yang berada pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya administrasi saat proses pemilihan penyedia barang/jasa (tender) seperti honorarium pokja, ATK dan lain-lain dibebankan kepada masing-masing kegiatan di OPD

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/61/KPTS/2019 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan mka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASS...	
4	Bag. Pengadaan	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 83 /KPTS/06/2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1.	Suhardiman, S.IP., MM.	19780109 200003 1 001
2.	Romuzi, ST	19670803 200003 1 003
3.	Adrianto, SP	19740706 200801 1 015
4.	Eliyanti, SH	19781118 200701 2 006
5.	Yeni Kresnani, S.IP	19760923 200801 2 018
6.	Edi Sutrisno, ST	19801022 201001 1 006
7.	Marsusilanata, SKM	19710603 199203 1 002
8.	Harison Yusa, ST., MT	19840208 200501 1 002
9.	Marwan	19650809 199803 1 003

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Pengadaan	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS